

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 telah dapat diselesaikan, sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.

Sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018.

Secara teknis tujuan disusunnya LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen adalah sebagai wujud pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra), RPJMD maupun Penetapan kinerja tahunan untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan kesehatan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi serta perwujudan *Good Governance*.

Mengingat bahwa suatu pekerjaan atau tugas, seberat atau sesulit apapun dapat dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan apabila dilandasi dengan niat baik, adanya tekad dan semangat untuk maju dan selalu berbuat lebih baik dari sebelumnya, maka kepada seluruh pihak terkait disampaikan terima kasih atas partisipasi, dukungan dan bantuannya dalam penyusunan LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018. Semoga bermanfaat.

Kebumen, 31 Desember 2018
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

Dra.Hj. DYAH WORO PALUPI
Pembina Utama Muda
NIP. 19641015 198903 2 006

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Bab I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	3
B. Data Umum Organisasi	3
C. Aspek Strategik Organisasi	5
D. Struktur Organisasi	6
E. Sumber Daya Perangkat Daerah	17
F. Permasalahan Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	18
G. Sistematisasi Pelaporan	19
Bab II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis 2016-2021	20
B. Visi dan Misi	20
C. Tujuan dan Sasaran	21
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	22
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	25
B. Analisis Pencapaian Kinerja	26
C. Akuntabilitas Keuangan	30
Bab IV PENUTUP	35

LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja Tahun 2018
- Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menghadapi perkembangan jaman saat ini, Pemerintah memiliki tanggungjawab yang sangat besar dan dituntut untuk memberi pelayanan yang terbaik, maka BPKAD berupaya untuk memberikan pelayanan yang baik dan berkoordinasi dengan unit kerja lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi pokok yang diamanatkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka BPKAD Kabupaten Kebumen menyusun laporan kinerja yang berisikan realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja atas kegiatan tahun 2018.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen pada Tahun 2018 telah melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan meningkatnya Pengelolaan Keuangan berupa Anggaran Belanja Daerah Pendapatan Daerah dan Aset Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah serta tujuan meraih predikat WTP Opini BPK atas LKPD, sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategik (Renstra) maupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2018. Sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2018 maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

B. Data Umum Organisasi

1. Dasar hukum berdirinya organisasi
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);

- d. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kebumen, sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok BPKAD Kabupaten Kebumen mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Pengelolaan Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
4. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;
5. Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) di Kabupaten Kebumen, diperlukan adanya pengelolaan keuangan daerah dengan baik dan benar. BPKAD Kabupaten Kebumen sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan pengelolaan keuangan OPD dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah. Dalam memenuhi tuntutan masyarakat untuk mewujudkan pelayanan yang baik, maka BPKAD berdasarkan tupoksi yang diamanatkan telah menyusun Rencana strategis yang memuat visi, misi, program dan kegiatan dan diselaraskan dengan RPJM Kabupaten tahun 2016-2021.

Untuk mencapai sasaran - sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan didalam Rencana Strategis tahun 2016-2021 maka strategi dan Kebijakan yang akan ditempuh oleh BPKAD sebagai berikut :

1. Kebijakan :

Peningkatan akuntabilitas system pelaporan keuangan dan kinerja pembangunan menuju Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berkesinambungan

2. Strategi

- a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, lembaga perwakilan daerah dan kualitas pelayanan administrasi perkantoran serta kapasitas Keuangan daerah.
- b. Meningkatkan prosedur pelaporan sistem keuangan yang berbasis akrual dan sistem monitoring - evaluasi (monev) hasil pembangunan yang semakin baik.

C. Aspek Stratejik Organisasi

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) di Kabupaten Kebumen, diperlukan adanya pengelolaan keuangan daerah dengan baik dan benar. BPKAD Kabupaten Kebumen sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan pengelolaan keuangan OPD dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah. Dalam memenuhi tuntutan masyarakat untuk mewujudkan pelayanan yang baik, maka BPKAD berdasarkan tupoksi yang diamanatkan telah menyusun Rencana strategis yang memuat visi, misi, program dan kegiatan dan diselaraskan dengan RPJM Kabupaten tahun 2016-2021.

Untuk mencapai sasaran - sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan didalam Rencana Strategis tahun 2016-2021 maka strategi dan Kebijakan yang akan ditempuh oleh BPKAD sebagai berikut :

1. Kebijakan :

Peningkatan akuntabilitas system pelaporan keuangan dan kinerja pembangunan menuju Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berkesinambungan

2. Strategi

- a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, lembaga perwakilan daerah dan kualitas pelayanan administrasi perkantoran serta kapasitas Keuangan daerah.

- b. Meningkatkan prosedur pelaporan sistem keuangan yang berbasis akrual dan sistem monitoring - evaluasi (monev) hasil pembangunan yang semakin baik.

D. Struktur Organisasi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kebumen, sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok BPKAD Kabupaten Kebumen mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Pengelolaan Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
4. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;
5. Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen terdiri dari atas (1) Kepala Badan, (2) Sekretariat, (3) Bidang Anggaran, (4) Bidang Belanja (5) Bidang Aset dan Akuntansi yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen
2. Sekretariat, membawahi :
 - 2.1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Anggaran, membawahi :
 - 3.1. Sub Bidang Penyusunan APBD;
 - 3.2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi APBD.


4. Bidang Belanja, membawahi :

- 4.1. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung;
- 4.2. Sub Bidang Belanja Langsung;
- 4.3. Sub Bidang Perbendaharaan.

5. Bidang Aset dan Akuntansi, membawahi:

- 5.1. Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan;
- 5.2. Sub Bidang Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemindahtanganan;
- 5.3. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



(1) Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.

(2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas untuk melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Badan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Badan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Badan;

- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariat memiliki 2 sub bagian yaitu :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumah tanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan.

(3) Bidang Anggaran

Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan rencana, pengoorinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan penerimaan, pengeluaran, dan investasi.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Anggaran mempunyai fungsi, diantaranya :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Anggaran;
- b. Penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- c. Pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi anggaran Pemerintah Daerah maupun anggaran Perangkat Daerah;
- e. Pelaksanaan evaluasi atas proses penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. Pelaksanaan penyiapan dan pengelolaan utang dan pinjaman Daerah;
- g. Penatausahaan investasi/penyertaan modal Daerah;
- h. Penyusunan standarisasi harga;
- i. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi kepada Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Anggaran memiliki 2 Subbidang yaitu:

- a. Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi meliputi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Perkiraan Plafon Anggaran Sementara, penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mengoordinasikan penyusunan dan melakukan verifikasi

Rencana Kerja dan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah, melaksanakan persiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, memvalidasi anggaran kas dan penyiapan Surat Penyediaan Dana Belanja Daerah.

b. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi evaluasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun anggaran Perangkat Daerah, penyiapan pinjaman dan pengelolaan utang Daerah, penatausahaan investasi/penyertaan modal Daerah dan penyusunan standarisasi harga.

(4) Bidang Belanja

Mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penatausahaan belanja, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian program kegiatan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Belanja mempunyai fungsi, diantaranya :

- a. penelitian kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar;
- b. penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana;
- c. pelaksanaan pengendalian Belanja Daerah;
- d. pengelolaan penggajian pegawai;

- e. pelaksanaan dan pemantauan atas penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Bank yang ditunjuk;
- f. pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. pelaksanaan penyimpanan dan penempatan uang Daerah;
- h. pengelolaan Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah;
- i. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi kepada Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Belanja memiliki 3 Subbidang yaitu:

a. Subbidang Belanja Tidak Langsung

Mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penatausahaan belanja tidak langsung meliputi penelitian kelengkapan dokumen permintaan pembayaran Belanja Tidak Langsung, penyiapan Surat Perintah Pencairan Dana Belanja Tidak Langsung, rekapitulasi dan penyusunan laporan, analisa realisasi pencairan dan Belanja Tidak Langsung dan penyiapan Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran.

b. Subbidang Belanja Langsung

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penatausahaan belanja langsung meliputi penelitian kelengkapan dokumen permintaan pembayaran Belanja

Langsung, penyiapan Surat Perintah Pencairan Dana Belanja Langsung, rekapitulasi dan penyusunan laporan dan analisa realisasi pencairan Belanja Langsung.

c. Subbidang Perbendaharaan

Mempunyai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pencairan Surat Perintah Pencairan Dana, koordinasi penerimaan dan pengeluaran keuangan Daerah di bank, penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Kas Umum Daerah meliputi penyiapan administrasi penyimpanan dan penempatan uang Daerah, pengelolaan Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah, mempersiapkan pedoman dan petunjuk tentang administrasi keuangan Daerah, menyiapkan Surat Keputusan Bupati tentang penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, serta mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pedoman sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Bidang Aset dan Akuntansi

Mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan aset dan akuntansi.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Aset dan Akuntansi mempunyai fungsi, diantaranya:

a. Penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;

- b. Penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik Daerah;
- c. Pelaksanaan inventarisasi dan pengolahan data administrasi barang milik Daerah;
- d. Pengendalian penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik Daerah;
- e. Pelaksanaan pemindahtanganan;
- f. Penyimpanan seluruh bukti sah kepemilikan barang milik daerah berupa tanah dan kendaraan operasional;
- g. Menyiapkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah tentang penunjukan Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu;
- h. Pengkoordinasian proses akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah;
- i. Pelaksanaan pengelolaan utang dan piutang/kerugian Daerah;
- j. pelaksanaan penyusunan laporan semesteran dan laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- k. penyajian informasi keuangan Daerah dan pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan Daerah;
- l. pengesahan laporan pertanggungjawaban fungsional penerimaan dan pengeluaran Perangkat Daerah;
- m. pengesahan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja;
- n. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi kepada Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Belanja memiliki 3 Subbidang yaitu:

a. Subbidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi inventarisasi dan pengolahan data barang milik daerah, pengkajian analisa kebutuhan barang berdasarkan hasil pengolahan data guna melakukan evaluasi terhadap belanja pengadaan barang, penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah, penyusunan dan penyampaian Laporan Barang Milik Daerah Semesteran dan Tahunan.

b. Subbidang Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemindahtanganan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengendalian atas penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah, penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah berupa tanah dan kendaraan operasional, pelaksanaan proses pemindahtanganan.

c. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan

Mempunyai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengoordinasian proses akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah, penyusunan laporan realisasi semesteran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah, penyiapan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah, penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, pelaksanaan sinkronisasi data keuangan dengan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan proses akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, penyajian informasi keuangan Daerah, pengelolaan piutang/kerugian Daerah, penyiapan pengesahan laporan pertanggungjawaban fungsional penerimaan dan pengeluaran Perangkat Daerah, penyiapan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja, penyiapan penyusunan kebijakan dan pedoman sesuai bidang tugasnya, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya.

E. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Secara kuantitas SDM BPKAD berjumlah 74 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 60 orang PTT 1 orang dan THL 13 orang. Adapun rincian SDM BPKAD tersebut diantaranya sekretariat memiliki 18 orang karyawan PNS, Bidang Belanja memiliki 20 karyawan PNS, Bidang Anggaran memiliki 8 orang karyawan PNS, dan Bidang aset dan Akuntansi memiliki 14 orang karyawan PNS.

Dengan jumlah tersebut dirasa masih kurang mengingat tupoksi pekerjaan yang banyak, hal tersebut mengakibatkan hasil pekerjaan menjadi kurang maksimal, upaya atau solusi untuk menutupi kekurangan tersebut dengan merekrut tenaga harian lepas (THL) yang bersifat sementara selama masih dibutuhkan. Pada awal tahun Januari 2018, jumlah tenaga harian lepas di BPKAD sebanyak 13 orang yang terbanyak ada dibidang aset dan

akuntansi, karena di bidang tersebut membutuhkan SDM yang lebih banyak untuk menginventarisasi aset.

Berdasarkan Eselon, eselon II sebanyak 1,35%, eselon III 5,40%, dan eselon IV sejumlah 12,16% yang terbanyak staff dan THL sebanyak 81,08%.

Berdasarkan tingkat pendidikan SDM di BPKAD diantaranya merupakan lulusan S2 5,40%, 32,43% lulusan S1, lulusan D3 9,45%, lulusan SMA 48,64% dan lulusan SMP 5,40% serta 1,35% lulusan SD.

Secara keseluruhan menurut pendidikan yang terbanyak di BPKAD merupakan lulusan SMA dan secara normatif, hal ini perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas pegawai, selain itu perlu diadakan bintek atau kursus kursus terkait tupoksi pekerjaan. Sedangkan diklat Struktural sudah terlaksana sebanyak 80% dan diupayakan bisa tercapai 100%.

F. PERMASALAHAN UTAMA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Permasalahan utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen yang harus diselesaikan dalam rangka mencapai target Kinerja Utama, secara singkat dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Ketidakakuratan/ketidakvalidan Laporan Keuangan SKPD
- b. Sumber Daya Manusia Pengurus Barang OPD/Pengurus Barang kurang memiliki kompetensi di bidang Penatausahaan Aset.
- c. Dari sisi data, data aset belum semua OPD tertata/belum tertib. Sedangkan dari sisi administrasi dan penyimpanan/pencatatan belum tertib.

G. Sistematika Pelaporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LkjIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang latar belakang penyusunan LkjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen, Permasalahan OPD, dan Sistematika penulisan LkjIP.

Bab II : PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang penjelasan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen perjanjian kinerja).

Bab III : AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

Bab IV : PENUTUP

Bab ini menjelaskan tinjauan umum dan strategi pemecahan masalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2016-2021

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen merupakan OPD yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen telah menyusun rencana stratejik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2016-2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen merujuk pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kebumen yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2018 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2018.

B. Visi dan Misi

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kebumen yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 adalah

*“Bersama Menuju Masyarakat Kebumen Yang Sejahtera,
Unggul, Berdaya, Agamis Dan Berkelanjutan”*

Sebagai implikasi dari ditetapkannya visi Pemerintah Kabupaten Kebumen tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen sebagai salah satu unsur

penyelenggara pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah dituntut untuk mewujudkan amanat yang terkandung dalam visi Pemerintah Daerah dimaksud.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen menempati kedudukan penting dan strategis dalam proses pembangunan daerah dan kemampuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen sangat menentukan keberhasilan pembangunan, baik dalam rangka perencanaan maupun pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen merujuk dan menetapkan misi ke enam dari enam misi yang ada dalam RPJMD yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen yaitu *Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel yang di dukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.*

C. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut, ditetapkan tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen yang merujuk pada RPJMD Kabupaten Kebumen, yakni Mewujudkan penyelenggaraan

pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel dan partisipatif.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan penentuan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Keterkaitan tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta rumus perhitungan dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut:

Tabel 2.1
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Rumus Perhitungan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Indikator Kinerja Utama Daerah)
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel dan partisipatif	Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (Indeks Tata Kelola Pemerintahan yang Baik)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah 2. Meningkatnya Layanan Kinerja Perangkat Daerah 3. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan berupa Anggaran Belanja Daerah, Pendapatan dan Aset Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opini BPK atas LKPD 2. Prosentase Capaian Kinerja Pelayanan SKPD 3. Capaian Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan

indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen sebagai penerima amanah dengan Bupati Kebumen sebagai pemberi amanah, menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan, Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2018 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada Lampiran 1.

Untuk mendukung target indikator perjanjian kinerja dapat terwujud dengan melaksanakan Rencana Kinerja Tahun 2018 yang merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja utama sebaik – baiknya dan sebagai bagian dari upaya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen dalam memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen sepenuhnya ditunjukkan pada Rencana Kinerja Tahun 2018 ini.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Organisasi Perangkat Daerah mengemban amanat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. Pengukuran dan analisis pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen mengacu pada sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen yang tercantum pada dokumen Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, yang terdiri dari 3 (tiga) sasaran.

Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan Skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Ordinal

No.	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1.	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2.	75 – 100%	Baik
3.	55 – 74%	Cukup
4.	Kurang dari 55%	Kurang

5.	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	Tidak Tercapai
6.	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Tercapai

A. Capaian Kinerja Organisasi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen pada tahun anggaran 2018 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Secara umum capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 telah memenuhi target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Gambaran keberhasilan capaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen di presentasikan oleh capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti tertera pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Kebumen

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2017	2018			Target Akhir RPJMD 2021	% Capaian trhdp Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
1.	Opini BPK atas LKPD	WDP atas LKPD 2016	WTP	WTP atas LKPD 2017	100%	WTP	WTP

2.	Prosentase capaian kinerja pelayanan OPD	95,37%	93%	94%	94%	96%	96%
3.	Capaian peningkatan pengelolaan keuangan dan asset	95,37%	92,30%	95,50%	95,50%	95%	95%

Hasil analisis diketahui bahwa terdapat 2 Indikator Sasaran dengan kriteria **Baik** dan 1 Indikator sasaran dengan kriteria **tercapai**. Jadi capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 **Baik**.

B. Analisis Pencapaian Kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan analisa terhadap capaian indikator kinerja sasaran untuk mengetahui realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi kinerja ternyata terjadi perbedaan kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap perbedaan kinerja tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan dalam pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan mencakup uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program, kebijakan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Maksud dari dilakukannya analisis akuntabilitas kinerja antara lain agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kebumen tahun 2018 dapat menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dalam

menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam.

Analisis Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2018 tercermin dari capaian kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

3.2.1 Capaian Kinerja Sasaran 1

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kebumen

Indikator Sasaran	Realisasi 2017	2018			Target Akhir RPJMD 2021	% Capaian trhdg Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Opini BPK atas LKPD	WTP atas LKPD 2017	WTP	WTP atas LKPD 2018	100%	WTP	WTP

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2017 memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian, Hasil Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018, Kabupaten Kebumen kembali meraih opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP). Ini merupakan kali kelima Kabupaten Kebumen memperoleh Opini WTP, setelah sebelumnya pada tahun 2011, 2012, 2015, 2017 dan sekarang 2018.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan opini tertinggi atas kualitas laporan keuangan dengan mempertimbangkan Indikator :

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
2. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-uundangan; dan
3. Kualitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Selain itu, ada 5 kriteria yang dijadikan dasar penilaian atas kewajaran atas laporan keuangan antara lain, (1) Keterjadian dan keberadaan, (2) Penilaian, (3) Hak dan Kewajiban, (4) Kelangkaan dan (5) Pengungkapan. Kabupaten Kebumen senantiasa berupaya meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dimulai dari perencanaan penganggaran, pelaksanaan sampai dengan pelaporan.

Untuk mencapai sasaran diatas maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen menetapkan indikator kinerja OPD pencapaian **sasaran 2** dan **sasaran 3** sebagai berikut :

3.2.2 Capaian Kinerja Sasaran 2

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Layanan Kinerja Perangkat Daerah dengan hasil pengukuran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Sasaran	Realisasi 2017	2018			Target Akhir RPJMD 2021	% Capaian trhdp Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Prosentase capaian kinerja pelayanan OPD	95,37%	93%	94%	94%	96%	96%

Persentase capaian kinerja pelayanan OPD daerah diukur dari terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran, bertambahnya jumlah sarana prasarana kantor yang memadai, tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan pada perangkat daerah dan tersedianya dokumen database perangkat daerah serta jumlah aparatur yang meningkat kapasitasnya.

3.2.3 Capaian Kinerja Sasaran 3

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan berupa Anggaran Belanja Daerah, Pendapatan dan Aset Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Sasaran	Realisasi 2017	2018			Target Akhir RPJMD 2021	% Capaian trhdp Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Capaian peningkatan pengelolaan keuangan dan asset	95,37%	92,30%	95,50%	95,50%	95%	95%
	Capaian realisasi belanja	90	92,46	92,46	90	90
	Capaian Penerbitan Dokumen	100	100	100	100	100

	Keuangan Daerah Tepat Waktu					
	Capaian SKPD Tertib Administrasi Aset Tepat Waktu	80	90	90	83	83
	Capaian Realisasi Pendapatan	100	99,54	99,54	100	100

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Tahun anggaran 2018 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen mendapatkan anggaran sejumlah Rp.15.233.153.000,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sejumlah Rp.6.163.642.000,00 dan Belanja langsung sejumlah Rp. 9.069.511.000,00 untuk melaksanakan 8 program dan 38 kegiatan (anggaran setelah perubahan).

Realisasi total anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Tahun anggaran 2018 adalah Rp.13.785.956.123,00 atau 90,50% dari total anggaran Rp.15.233.153.000,00 Realisasi anggaran belanja tidak langsung sejumlah Rp. 5.349.931.199,00 atau 86,80% dari jumlah anggaran belanja tidak langsung Rp.6.163.642.000,00. Realisasi anggaran belanja langsung sejumlah Rp.8.436.024.924,00 atau 93,02% dari jumlah anggaran belanja langsung Rp.9.069.511.000,00.

Realisasi belanja tidak langsung hanya mencapai 86,80% karena belanja pegawai untuk gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan realisasi tidak sesuai disebabkan karena terdapat karyawan yang mengalami purna tugas, meninggal dunia dan terdapat pejabat struktural yang mutasi ke OPD lain. Sedangkan realisasi belanja langsung hanya mencapai 93,02%

karena adanya efisiensi terhadap penggunaan air listrik dan telpun, belanja dan sisa tender kegiatan yang dipihak ketigakan. Secara rinci realisasi anggaran belanja langsung yang realisasinya dibawah 80% antara lain program kegiatan:

1. Program Administrasi Perkantoran antara meliputi :

- Kegiatan Belanja Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, pagu anggaran sebesar Rp.216.000.000,00 realisasi Rp.157.795.805,00 atau sebesar 73,05% tidak terserap dikarenakan bersifat penyediaan dan adanya efisiensi penggunaan Air, Telephon maupun listrik.
- Belanja Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, pagu Anggaran sebesar Rp.83.838.000,00 realisasi Rp.83.838.000,00 atau sebesar 60,43%, tidak terserap dikarenakan bersifat penyediaan dan berdasarkan hasil sensus barang terdapat beberapa peralatan kerja yang menunjukkan kondisi rusak berat.
- Belanja Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, dari pagu anggaran Rp.161.700.000,00 realisasi Rp.161.700.000,00 atau 68,17% tidak terserap dikarenakan bersifat penyediaan dan efisiesi serta selektif dalam melakukan perjalanan dinas luar daerah.
- Belanja Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, dari pagu anggaran Rp.15.929.000,00 realisasi Rp.10.590.000,00 tidak terserap dikarenakan bersifat penyediaan.
- Penyediaan makanan minuman, Pagu anggaran Rp.128.635.000,00 realisasi Rp.95.027.450,00 atau 73,87%, tidak terserap karena bersifat penyediaan.

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dari pagu anggaran sebesar

Rp. 55.000.000,00 realisasi Rp.20.520.000,00 atau 37,31% tidak terserap karena bersifat penyediaan untuk mengakomodir apabila terdapat undangan dalam rangka peningkatan kapasitas yang tidak teralokasikan pada BKPPD.

Realisasi anggaran belanja langsung dari 8 program yang terinci dalam 38 kegiatan dan prosentase realisasi anggaran masing – masing kegiatan adalah sebagaimana pada tabel 3.6. berikut ini.

**Tabel.3.6. Capaian Anggaran Pendukung Sasaran
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun Anggaran 2018.**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rupiah	%
1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	Opini BPK atas LKPD	Opini	WTP	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Penyusunan Standar Satuan Harga	88.000.000	81.311.925	92,40
						Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	385.000.000	354.606.750	92,11
						Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	330.000.000	303.667.410	92,02
						Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	300.000.000	290.236.297	96,75
						Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	525.500.000	503.926.167	95,89
						Pengamanan Aset/Barang Milik Daerah	254.500.000	247.959.391	97,43
						Pengelolaan Belanja Langsung	783.927.000	748.283.464	95,45
						Pengelolaan Belanja Tidak Langsung	315.000.000	306.553.956	97,32
						Penyusunan KUAPBD dan PPAS	180.000.000	152.044.250	84,47
						Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Lain-lain	100.000.000	93.876.800	93,88
						Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	250.000.000	237.845.113	95,14
							250.000.000	223.140.213	89,26
					Program Pembinaan dan	Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan daerah	250.000.000	223.140.213	89,26

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rupiah	%
					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota	Penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan/ aset	62.000.000	61.481.744	99,16
						Penunjang Bantuan Keuangan/ Bantuan Sosial	277.325.000	259.183.125	93,46
					Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Pengendalian Kas Daerah	260.000.000	249.124.785	95,82
		Prosentase capaian kinerja pelayanan perangkat daerah	bulan	93	Program pengembangan data/ informasi	Penyusunan dan pengumpulan data/ informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	30.000.000	28.780.150	95,93
					Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	17.500.000	17.304.400	98,88
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	55.000.000	20.520.000	37,31
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	5.736.000	4.640.300	80,90
						Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	216.000.000	157.795.805	73,05
						Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	130.241.000	109.662.463	84,20
						Penyediaan jasa administrasi keuangan	438.314.000	413.854.400	94,42
						Penyediaan jasa kebersihan kantor	82.500.000	73.315.000	88,87
						Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	83.838.000	50.660.000	60,43
						Penyediaan alat tulis kantor	82.500.000	82.499.500	100,00
						Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	80.718.000	67.026.800	83,04
						Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	16.500.000	16.487.500	99,92
						Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.000.000	7.197.000	71,97
						Penyediaan makanan dan minuman	128.635.000	95.027.450	73,87
						Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	161.700.000	110.226.521	68,17

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rupiah	%
						Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	15.929.000	10.590.000	66,48
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	2.164.000.000	2.078.533.245	96,05
						Pengadaan perlengkapan gedung kantor	230.000.000	229.260.000	99,68
						Pengadaan peralatan gedung kantor	400.000.000	390.915.000	97,73
						Pengadaan Mebeleur	100.000.000	100.000.000	100,00
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	220.000.000	219.785.000	99,90
						Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	20.000.000	19.555.000	97,78
Total Anggaran							9.069.511.000	8.436.024.924	93,02

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kegiatan Tahun Anggaran 2018. LKJiP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan konkret tingkat pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen. Pada Tahun 2018 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen menetapkan 3 (tiga) sasaran kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ingin dicapai.

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, secara keseluruhan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen secara rinci pencapaian sasaran dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 dengan Pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU Daerah / Kabupaten) berupa Opini BPK RI atas LKPD untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018 tercapai, dengan memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
2. Sasaran 2 dengan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU OPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen sudah mencapai target, Prosentase Capaian Kinerja Pelayanan SKPD sebesar 94 %.
3. Sasaran 3 Capaian Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset sebesar 95,50%.

Rata-rata capaian 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama telah melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 93%, dan telah

mencapai nilai $\geq 75\%$ maka termasuk dalam dalam kategori tercapai dan Baik. Selama tahun 2018 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kebumen dengan Penyerapan anggaran belanja langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 8.436.024.924,00 (93,02) dari total anggaran sebesar Rp. 9.069.511.000,00. Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah (98,88%) merupakan program dengan serapan terbesar, sedangkan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur merupakan program dengan serapan anggaran terkecil (37,71%).

Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan, kinerja pelaksanaan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen secara umum sudah mendekati sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pencapaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pencapaian 3 (tiga) sasaran dan tujuan organisasi. Namun peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen dapat terwujud.

Keberhasilan dalam mencapai target bukan berarti tidak ada permasalahan atau kendala. Adapun permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam mencapai target antara lain:

1. Ketidakakuratan/ketidakvalidan Laporan Keuangan SKPD
2. Sumber Daya Manusia Pengurus Barang OPD/Pengurus Barang kurang memiliki kompetensi di bidang Penatausahaan Aset.

3. Dari sisi data, data aset belum semua OPD tertata/belum tertib. Sedangkan dari sisi administrasi dan penyimpanan/pencatatan belum tertib.

Dalam upaya peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen pada tahun yang akan datang perlu dilakukan strategi, sebagai berikut:

1. Komitmen semua ASN dan *stakeholder* / pemangku kepentingan dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
2. Peran APIP dalam pemantauan penerapan SPI di masing-masing OPD untuk dioptimalkan.
3. Perbaikan yang lebih optimal dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
4. Perbaikan Kinerja Pengelola Keuangan, melalui Program Peningkatan kapasitas aparatur, khususnya aparatur pengelola keuangan, maupun melalui upaya perbaikan sistem dan kebijakan akuntansi serta manajemen aset.
5. Perbaikan sistem melalui rencana aksi (action plan), agar proses perbaikan yang dilakukan jelas, terarah terukur dan terpadu, sehingga kelemahan dalam pengelolaan keuangan sebelumnya tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang.
6. Memprioritaskan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang memahami pengelolaan dan pelaporan keuangan dan aset.
7. Tertib penyampaian laporan keuangan
8. Tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)
9. Mengadakan pelatihan / bimtek mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD
10. Menyelenggarakan Bimtek dan Sosialisasi terkait Surat Edaran Penyusunan Laporan Keuangan
11. Melakukan sinkronisasi data keuangan setiap bulan dengan OPD terkait.

12. Melakukan pendampingan ke tiap OPD dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan pendampingan penyusunan laporan aset.

13. Menyelenggarakan Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Kebumen.

